


	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDAL BATANG	No. Dokumen	UMKABA-A-SPMI-KB-01
		Berlaku sejak	2022
	Kebijakan SPMI	Revisi	0
		Halaman	13 Halaman

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDAL BATANG**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Ns. Fatikhah, M.Kep	Ketua LPM		21 April 2022
Pengendalian	Sulastri, S.Kep., Ns., M. Kes	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25 April 2022
Penetapan	Dr. Sri Rejeki, S.Kp., M.Kep., Sp. Mat	Rektor		29 April 2022

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDAL BATANG

A. Visi

Universitas berkelas dunia (World Class University) yang berbasis *eco-industri* dan **berprinsip Islami pada tahun 2047**

B. Misi

1. Menyelenggarakan catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang berkelas dunia yang berbasis pada eco industri.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berkemajuan dan kompeten guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan tenaga profesional dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan cita-cita pendirian persyarikatan Muhammadiyah
3. Menyelenggarakan penelitian yang berkemajuan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai keislaman.
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan implementasi dari nilai-nilai akademik, guna tercipta kesejahteraan masyarakat.
5. Mengaktualisasi prinsip dan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam segala bentuk penyelenggaraan universitas.

C. Tujuan

Tujuan umum yang ingin dicapai oleh **Universitas Muhammadiyah Kendal Batang** adalah mewujudkan **Universitas Muhammadiyah Kendal Batang** menjadi Universitas yang bertata kelola baik, mampu meningkatkan daya saing nasional dan Internasional, unggul dan berbasis **Eco Industri**.

BAB II

LATAR BELAKANG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDAL BATANG MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Kendal Batang dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM Universitas Muhammadiyah Kendal Batang menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di Universitas Muhammadiyah Kendal Batang merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). Menurut Permenristekdikti No. 44/2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No. 44/2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses

penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: (a) standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akade-mik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengako-modasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan.

Universitas Muhammadiyah Kendal Batang adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi Universitas Muhammadiyah Kendal Batang dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, Universitas Muhammadiyah Kendal Batang menetapkan 12 (dua belas) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Ketujuh standar tersebut adalah **Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah, dan Mahasiswa, Standar Suasana Akademik, Standar Lembaga Kemahasiswaan, Standar Pengelolaan Alumni, Standar Jati Diri, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Pengelolaan Keuangan, Standar Kerjasama, Standar Pengelolaan Keuangan, Standar Kesejahteraan, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi**. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Kendal Batang terdiri atas 36 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI-Universitas Muhammadiyah Kendal Batang mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi, Fakultas, maupun program studi.

Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Kendal Batang diorientasikan pada pemenuhan standar mutu Universitas Muhammadiyah Kendal Batang yang meliputi Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah, dan Mahasiswa, Standar Suasana Akademik, Standar Lembaga Kemahasiswaan, Standar Pengelolaan Alumni, Standar Jati Diri, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Pengelolaan Keuangan, Standar Kerjasama, Standar Pengelolaan Keuangan, Standar Kesejahteraan, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.
9. Standar Mutu adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
10. Pusat Penjamin Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Institusi.
11. Unit Penjamin Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi.

BAB V
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDAL BATANG

A. Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh Universitas Muhammadiyah Kendal Batang, baik di dalam Program Studi, Fakultas maupun Universitas.
2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang.
3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP.
5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

A. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI Universitas Muhammadiyah Kendal Batang bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI Universitas Muhammadiyah Kendal Batang sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Universitas Muhammadiyah Kendal Batang telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh Universitas Muhammadiyah Kendal Batang melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Universitas Muhammadiyah Kendal Batang tersebut, dan
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas Muhammadiyah Kendal Batang tersebut.

B. Manajemen SPMI (PPEPP)

Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Kendal Batang

1. **Penetapan**

LPM bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPM.

2. **Pelaksanaan**

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

3. **Evaluasi**

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM/BPM, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.

4. **Pengendalian**

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPM/BPM melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi.

5. **Peningkatan**

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala.

A. Pengorganisasian/Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

TINGKAT	PENANGGUNG JAWAB	KETUA PELAKSANA	TIM	SASARAN
Universitas/Institut/ Akademi/Sekolah Tinggi	Rektor/Direktur/ Ketua	Ketua LPM/BPM	Bagian Audit Internal	Akademik dan Non Akademik
Fakultas	Dekan/Fakultas	Ketua Gugus	Gugus Penjamin Mutu Fakultas	Akademik dan Non Akademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua Unit	Unit Penjamin Mutu Prodi	Akademik

B. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI

Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Kendal Batang

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Kendal Batang terdiri atas 36 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) dan tujuh standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem penjaminan mutu eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang sebagai amal usaha Muhammadiyah.

1. STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran
- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- f. Standar Sarana dan Prasarana
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
- g. Pengelolaan Penelitian
- h. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
- e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. STANDAR TATA KELOLA

- a. Standar Jati Diri
 - b. Standar Tata Pamong
 - c. Standar Kerjasama
 - d. Standar Pengelolaan Keuangan
 - e. Standar Kesejahteraan
 - f. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
5. STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
6. STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI
- a. Standar Mahasiswa
 - b. Standar Suasana Akademik
 - c. Standar Lembaga Kemahasiswaan
 - d. Standar Pengelolaan Alumni

BAB VI
INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN
(MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI)

A. Manual SPMI

Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Kendal Batang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Kendal Batang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu Universitas Muhammadiyah Kendal Batang menetapkan 3 (tiga) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Kedua belas standar tersebut adalah Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah, dan Mahasiswa, Standar Suasana Akademik, Standar Lembaga Kemahasiswaan, Standar Pengelolaan Alumni, Standar Jati Diri, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Pengelolaan Keuangan, Standar Kerjasama, Standar Pengelolaan Keuangan, Standar Kesejahteraan, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Secara keseluruhan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Kendal Batang terdiri atas 36 (tiga puluh enam) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 12 (dua belas) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Muhammadiyah Kendal Batang disamping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Ketiga standar yang dikembangkan sendiri oleh Universitas Muhammadiyah Kendal Batang tersebut adalah Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah, dan Mahasiswa, Standar Suasana Akademik, Standar Lembaga Kemahasiswaan, Standar Pengelolaan Alumni, Standar Jati Diri, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Pengelolaan Keuangan, Standar Kerjasama, Standar Pengelolaan Keuangan, Standar Kesejahteraan, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 10 standar pendidikan tinggi Universitas Muhammadiyah Kendal Batang harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah Universitas Muhammadiyah Kendal Batang yang konsisten menginterpretasi Renstra Universitas Muhammadiyah Kendal Batang tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas (bagi yang memiliki) maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas/ Sekolah Pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

D. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM.